



## Implementasi Kebijakan Pengendalian Muatan Lebih Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Lisnawati<sup>1\*</sup>, Fathul Mu'in<sup>2</sup>, Nurasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

\*Corresponding Author: [lisnawati6374@gmail.com](mailto:lisnawati6374@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 tentang pengendalian muatan lebih kendaraan angkutan barang serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik overloading di Desa Rukti Basuki kecamatan rumbia kabupaten lampung tengah yang menyebabkan kerusakan jalan dan mengganggu aktivitas Masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan belum optimal akibat keterbatasan sarana, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha. Dampaknya adalah kerusakan jalan dan meningkatnya risiko kecelakaan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar kebijakan dapat berjalan efektif.

**Kata Kunci:** Muatan Lebih, Kerusakan Jalan, Pengawasan, Siyasah Tanfidziyah.

*Abstract: This study aims to analyze the implementation of Article 10 Paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 24 of 2007 concerning the control of overloading of goods vehicles and examine it from the perspective of Islamic Jurisprudence (Siyasah Tanfidziyah). This research is motivated by the continued prevalence of overloading in Rukti Basuki Village, which causes road damage and disrupts community activities. The method used is qualitative with an empirical juridical approach through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of supervision is suboptimal due to limited facilities, weak law enforcement, and low awareness among business actors. The impact is road damage and an increased risk of accidents. From the perspective of Islamic Jurisprudence (Siyasah Tanfidziyah), this condition indicates the government's suboptimal role in realizing the public interest. Therefore, strengthened supervision, firm law enforcement, and increased public awareness are needed for policies to be implemented effectively.*

**Keywords:** *Overload, Road Damage, Supervision, Siyasah Tanfidziyah.*

### PENDAHULUAN

Jalan di Indonesia memiliki ruas jalur yang berbeda serta batas kecepatan minimal yang beragam. Ruas jalan umum memiliki kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung

atau kemampuan struktur maupun daya menampung lalu lintas harian rata-rata. Dalam mendukung Pembangunan Nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari Sistem Transportasi Nasional dan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>1</sup>

Tujuan orang menggunakan transportasi darat adalah untuk melakukan aktivitas dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan sebagai jalur pendistribusian barang dan jasa. Aktivitas masyarakat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat di suatu wilayah merupakan faktor utama pembangkit kebutuhan perjalanan yang memerlukan adanya tingkat efisiensi, keamanan serta kenyamanan dalam perjalanan. Peningkatan jumlah pergerakan yang terjadi juga akan menuntut kualitas maupun kuantitas prasarana penunjang yang seimbang.

Jalan pasti akan mengalami penurunan kualitas strukturalnya sesuai bertambahnya umur, apalagi jika dilalui oleh kendaraan dengan muatan yang berlebihan. Banyak jalan yang akan mengalami kerusakan sebelum mencapai umur rencana yang telah ditentukan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kerusakan jalan sebelum mencapai umur rencana sebagian besar disebabkan oleh kualitas pelaksanaan yang kurang baik, sistem drainase yang tidak memadai, bencana alam dan kendaraan yang melebihi muatan (Overload). Beban berlebih adalah suatu kondisi di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan.<sup>2</sup> Kelebihan muatan dilakukan karena dapat memberikan keuntungan secara pribadi, menghemat biaya operasional kendaraan, mengurangi biaya transportasi, biaya izin, biaya restribusi. Padahal dibalik pelanggaran ini menimbulkan dampak yang negatif terhadap jalan yaitu berkurangnya umur rencana jalan dan membutuhkan biaya perawatan tambahan.<sup>3</sup> Kondisi jalan jelek dapat memengaruhi kecepatan penggunaan jalan dalam berkendara, kecepatan semakin berkurang. Selain itu, dapat menyebabkan kecelakaan dan kerusakan fisik pada kendaraan kendaraan yang melintasi.

Berdasarkan peraturan gubernur pasal 10 ayat (1) nomor 24 tahun 2007 yang berbunyi: “Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI)”<sup>4</sup> Walaupun sudah adanya peraturan yang mengatur, namun pada saat ini penanganan muatan berlebih pada angkutan barang masih belum terwujud dengan baik. Hal tersebut masih banyak adanya angkutan barang yang beroperasi dengan melebihi kapasitas angkut pada saat beroperasi, lemahnya penegak hukum, dan lemahnya sistem pelaporan atau evaluasi dan rekapitulasi terhadap data kendaraan barang yang melanggar kapasitas beban muatan.<sup>5</sup> Keberadaan sebuah peraturan tentu saja untuk menjamin terciptanya sebuah aturan main yang jelas terhadap pemerintahan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang lebih baik dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jangan sampai terjadi kekacauan karena tidak ada patokan dalam bertindak.

---

<sup>1</sup> Pekerjaan Umum, D A N Penataan, And Ruang Pupr, “Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas” 6, no. 2 (2018): 111–125.

<sup>2</sup> Mutiara Rishela Lukeny Armajaya, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan over Loading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2719–38.

<sup>3</sup> Lolo Jumpa et al., “Jurnal Dunia Pendidikan” 4, no. 38 (2024).

<sup>4</sup> Pemerintah Provinsi et al., “Gubernur Lampung,” 2007.

<sup>5</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah and Arif Fikri, “Integrating Sustainable Environmental Law and Maqāsid Al - Sharī ‘ Ah : A Preventive Legal Framework for Disaster Governance in Disaster-Prone Regions Integrating Sustainable Environmental Law and Maqāṣ Id Al- Sharī ‘ Ah : A Preventive Legal Framework for Disaster Governance in Disaster-Prone Regions” 1, no. 1 (2026): 30–47.

Berdasarkan klasifikasi jalan di Indonesia, jalan desa atau jalan lokal kelas III C hanya dirancang untuk menahan Muatan Sumbu Terberat (MST) sekitar 8 ton. Apabila kendaraan membawa muatan di atas batas tersebut, maka secara teknis kendaraan tersebut termasuk kategori overloading yang berpotensi mempercepat kerusakan perkerasan jalan. Keberadaan sebuah peraturan tentu saja untuk menjamin terciptanya sebuah aturan main yang jelas terhadap pemerintahan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang lebih baik dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jangan sampai terjadi kekacauan karena tidak ada patokan dalam bertindak.<sup>6</sup>

Jalan di desa rukti Basuki termasuk dalam status jalan kabupaten, memiliki lebar jalan 5 meter, tinggi jalan 5cm dan memiliki kedalaman lubang jalan 25cm, Panjang lubang bisa sampai 5 meter dan 1,5 meter melebarnya jalan. Kerusakan ini disebabkan oleh pengaruh dari beban berlebih mobil pengangkut singkong yang melintasi jalan bukan pada kelasnya. Jalan yang rusak dapat membawa berbagai kerugian bagi warga sekitar, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun kenyamanan. Hal inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk menelitinya karena jalan yang baik berkontribusi pada kualitas hidup warga dengan memastikan akses yang mudah dan nyaman ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Dalam Islam sebagai agama yang selalu menginginkan kesejahteraan bagi umatnya serta memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk 'izzah (kemuliaan). Siyash Syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur Kepentingan Negara, dengan cara mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan syariat dan dasar-dasar hukum Al-Qur.,an, sunnah, hadist, dan sumber lainnya. Siyash Syar'iyah memberikan kewenangan kepada penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama serta pembuatan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>7</sup>

Kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyash dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Sebagaimana Al-Ghazali Ibn Taimiya berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan Hukum Allah SWT dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya. Setiap manusia dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT dan tentunya berlaku adil apalagi mengenai suatu hak warga negara, dan tentunya nikmat tersebut selalu kita jaga dan kita lestarikan, agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.s An-Nisa": 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha meliha.”<sup>9</sup> Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia yang hidup di muka bumi dan memiliki potensi bergerak mengelola bumi, harus dilandasi dengan kemaslahatan. Jangan sampai menjadi mafsadat

---

<sup>6</sup> Marye Agung Kusmagi, *Selamat B Jurnal Hukum Positum* 7 (July 30, 2023): 205–27, [https://doi.org/10.35706/Positum.V7i2.8872.erkendara Di Jalan Raya](https://doi.org/10.35706/Positum.V7i2.8872.erkendara%20Di%20Jalan%20Raya) (PT Niaga Swadaya, 2010).hlm.15

<sup>7</sup> Dani Hakim And Hevina Nopriza, “Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara,”

<sup>8</sup> Nenah Julir Jayusman and Novia Heni Puspitasari, “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang),” *Jurnal Al-Maslahah* 17, no. 1 (2021): 113.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Pustaka Al-Kautsar, Q.S An-Nisa": 58

(kerusakan), dan jangan sampai membiarkan kerusakan tersebut berangsur lama.

Dalam perspektif siyasah, khususnya siyāsh tanfidziyyah, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Siyasah tanfidziyyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah. Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia.<sup>11</sup> Implementasi kebijakan menuntut kejelasan mandat, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pelaksana yang memastikan hukum berjalan secara konsisten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan penutupan jalan harus diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab eksekutif dalam menjaga kepentingan umum, mencegah konflik sosial, serta memastikan tercapainya kemaslahatan publik.

Kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, khususnya pada ruas jalan yang melintasi Desa Rukti Basuki, hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius bagi masyarakat setempat. Kondisi jalan yang rusak berat telah berlangsung bertahun-tahun dan mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi serta mobilitas warga. Berdasarkan laporan media lokal, sejumlah ruas jalan di Kecamatan Rumbia mengalami kerusakan yang cukup parah, dengan permukaan jalan berlubang, bergelombang, dan pada musim hujan berubah menjadi kubangan lumpur. Kerusakan tersebut terjadi pada ruas jalan sepanjang beberapa kilometer dan belum sepenuhnya mendapatkan perbaikan permanen. Salah satu faktor utama yang diduga menjadi penyebab cepatnya kerusakan jalan adalah tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas setiap hari. Truk-truk pengangkut hasil pertanian dan produksi pabrik sering melewati jalan desa dengan muatan besar, bahkan melebihi kapasitas yang semestinya. Kondisi ini mengakibatkan beban jalan menjadi terlalu berat sehingga struktur aspal dan fondasi jalan cepat mengalami penurunan kualitas.<sup>12</sup>

Warga Desa Rukti Basuki menyatakan bahwa aktivitas kendaraan bermuatan berlebih semakin meningkat sejak berkembangnya aktivitas industri dan pabrik pengolahan hasil pertanian di sekitar wilayah tersebut. Jalan yang awalnya hanya diperuntukkan bagi kendaraan ringan kini harus menanggung beban kendaraan besar setiap hari tanpa adanya pembatasan tonase yang jelas. Kerusakan jalan tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Banyak pengguna jalan mengeluhkan sulitnya akses transportasi, meningkatnya biaya perawatan kendaraan, serta risiko kecelakaan yang lebih tinggi. Pada musim hujan, beberapa titik bahkan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi telah melakukan beberapa upaya perbaikan pada ruas jalan di Kecamatan Rumbia. Namun, tanpa adanya pengendalian terhadap kendaraan bermuatan berlebih, perbaikan yang dilakukan dinilai kurang efektif dan tidak bertahan lama. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan tegas terkait pembatasan muatan kendaraan, pengawasan lalu lintas angkutan barang, serta pembangunan jalan yang lebih memadai sesuai dengan kebutuhan aktivitas industri di wilayah tersebut.<sup>13</sup>

Kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan gubernur lampung nomor

---

<sup>10</sup> Radda Pujangga, Relit Nur Edi, and Rudi Santoso, "Tinjauan Fiqh Siyāsh Terhadap Implementasi Hukum Adat Dalam sistem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 2 (2025).

<sup>11</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 14–33.

<sup>12</sup> Kupastuntas.co. (2023). Laporan Kerusakan Jalan di Kecamatan Rumbia Lampung Tengah yang Telah Terjadi Bertahun-Tahun.

<sup>13</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kebijakan Nasional Penanganan Kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL).

24 tahun 2007 memang sangat penting. Untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur jalan. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan kepolisian untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mengawasi dan menindak kendaraan yang membawa muatan berlebihan, khususnya truk pengangkut singkong ini. Pemerintah juga terus mengedukasi para pemilik lapak dan pengemudi truk tentang batasan muatan dan pentingnya mematuhi peraturan demi menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya serta mencegah kerusakan jalan yang berdampak negatif pada perekonomian daerah. Dengan dukungan dan kesadaran masyarakat, kita dapat mewujudkan jalan yang lebih aman dan terawat. dalam hal ini Peneliti ingin menganalisis apakah sudah berjalan baik atau malah sebaliknya, maka dari itu penulis mengemukakan judul penulis yaitu: Implementasi Peraturan gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengendalian Muatan Lebih dalam Perspektif Siyāsah Tanfidziyah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan langsung terhadap konteks alamiah serta interaksi dengan subjek penelitian. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji secara spesifik praktik dalam konteks sosial dan hukum di tingkat lokal, sehingga dapat diperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan di lapangan.<sup>14</sup> Lokasi penelitian ditetapkan di kecamatan rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang relatif sering mengalami praktik banyak kendaraan bermuatan lebih yang melintasi jalan desa. Subjek penelitian berjumlah 9 orang yang terdiri atas kepala kampung beserta sekertaris kampung (2 orang), Masyarakat sekitar yang terdampak adanya jalan yang rusak (4 orang), Ibu Pemilik Warung (1), Sopir truk yang melebihi ketentuan tonase (2), Komposisi informan tersebut dipilih untuk memperoleh perspektif yang seimbang antara pihak penyelenggara, pelaksana kebijakan, dan masyarakat terdampak.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan terhadap aktivitas penutupan jalan, wawancara<sup>15</sup> mendalam dengan aparatur kelurahan dan masyarakat, serta dokumentasi kegiatan yang relevan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan gubernur, literatur siyāsah, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas dan penggunaan jalan.<sup>16</sup>

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan dan berulang untuk mengidentifikasi pola, tema, serta keterkaitan antara temuan lapangan dengan kerangka teori siyāsah tanfidziyyah dan regulasi lalu lintas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan penutupan jalan dan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat.<sup>17</sup> Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas temuan serta memastikan konsistensi interpretasi data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran

<sup>14</sup> Djoko Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D," *Bandung: Alfabeta* 33 (2010).

<sup>15</sup> M.P.H Fika Daulian et al., *Buku Ajar Metodologi Penulisan Karya Ilmiah* (Jl. Premix No. 07 Kenali Asam Bawah Kota Baru: penerbit buku sonpedia, 2026).

<sup>16</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, and Taofan Ali Achmad, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Deepublish, 2021).

<sup>17</sup> Miles Matthew B and Huberman A Michael, "Qualitative Data Analysis" (Sage Pub, 1994).

yang utuh dan objektif mengenai praktik penutupan jalan serta implikasinya terhadap kepentingan publik di tingkat desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kelebihan Muatan Angkutan Barang

Pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemeritahan daerah yang bertujuan menjamin pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan sesuai aturan.<sup>18</sup> Pelaksanaan pengawasan tersebut berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007.<sup>19</sup> Secara normatif, pengawasan muatan kendaraan dilakukan melalui pemeriksaan di jalan oleh aparat Dinas Perhubungan dan Kepolisian, penimbangan kendaraan pada jembatan timbang, serta pemeriksaan dokumen kendaraan dan muatan. Kendaraan angkutan barang yang terbukti membawa muatan melebihi batas yang diizinkan dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>20</sup>. Tujuan utama dari pengawasan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menjaga daya dukung jalan agar tetap berfungsi optimal.

Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Rukti Basuki, implementasi kebijakan ini belum berjalan efektif. Hal ini ditandai dengan masih tingginya pelanggaran dan kerusakan jalan yang terus terjadi. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Rizaldy Pramundhito (2022) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama kerusakan jalan adalah kendaraan bermuatan berlebih. Selain itu, penelitian Langgeng Satriawan (2020) juga menunjukkan bahwa dominasi kendaraan berat menjadi penyebab utama kerusakan jalan.<sup>21</sup> Dari aspek komunikasi, sosialisasi mengenai batas muatan kendaraan masih belum optimal. Banyak pelaku usaha dan pengemudi yang belum memahami aturan yang berlaku. Hal ini memperkuat temuan Wadda Salma Audhistira (2024) yang menyatakan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan lalu lintas. Dari aspek sumber daya, keterbatasan fasilitas seperti jembatan timbang dan jumlah petugas menjadi kendala utama. Kondisi ini juga sejalan dengan penelitian Hervina Nopriza (2021) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya pemerintah daerah menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pembangunan serta pengawasan infrastruktur jalan.<sup>22</sup> Dari aspek disposisi pelaksana, penegakan hukum belum tegas dan konsisten sehingga tidak memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Arya Teri Gisti (2024), yang menyoroti belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang perbaikan dan pengelolaan jalan. Dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi masih belum berjalan secara optimal sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Mu, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih" 1, no. 1 (2021).

<sup>19</sup>Provinsi et al., "Gubernur Lampung."

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor, "Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan," 18AD.

<sup>21</sup> Rizaldy Pramundhito, "Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Dan Dampaknya Terhadap Para Pengguna Jalan Di Ruas Jalan Desa Andulang–Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep" (Universitas Wiraraja Madura, 2022).

<sup>22</sup> Nopriza Hevina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>23</sup> Riant Nugroho, *Public Policy 6-Edisi Revisi* (Elex Media Komputindo, 2020).

## Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 tentang pengendalian muatan lebih perspektif Siyasa Tanfidziyah

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi batas muatan yang ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk mencegah kerusakan jalan serta menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas.<sup>24</sup> Secara normatif, regulasi ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga fasilitas publik sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi ketentuan tersebut di wilayah Desa Rukti Basuki dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan barang, sosialisasi mengenai batas maksimal muatan kendaraan, serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera bagi pelanggar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas implementasi di lapangan. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan melebihi kapasitas memberikan tekanan yang signifikan terhadap struktur perkerasan jalan desa yang pada umumnya memiliki kelas jalan dengan daya dukung terbatas. Tekanan berlebih tersebut mengakibatkan kerusakan fisik berupa retakan, lubang, deformasi permukaan jalan, serta penurunan kualitas konstruksi jalan secara keseluruhan. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah terganggunya keselamatan pengguna jalan serta terhambatnya mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Selain itu, kerusakan jalan desa juga menimbulkan beban anggaran yang cukup besar bagi pemerintah daerah dalam hal pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, diperoleh temuan bahwa kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut mengalami tingkat kerusakan yang cukup signifikan. Kerusakan tersebut ditandai dengan adanya lubang yang dalam, permukaan jalan yang tidak rata, serta genangan air pada saat musim hujan yang memperparah kondisi jalan. Situasi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara roda dua. Hasil observasi menunjukkan bahwa kerusakan jalan tersebut sebagian besar disebabkan oleh tingginya intensitas kendaraan angkutan barang bermuatan berlebih yang melintasi jalan desa. Kendaraan tersebut umumnya berupa truk pengangkut hasil pertanian seperti singkong yang berasal dari aktivitas industri di sekitar wilayah tersebut. Dalam banyak kasus, muatan yang dibawa melebihi kapasitas yang diizinkan sehingga memberikan tekanan berlebih terhadap struktur jalan.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa kendaraan bermuatan berlebih melintas hampir setiap hari, terutama pada musim panen. Masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang semakin memburuk dari waktu ke waktu serta meningkatnya biaya perawatan kendaraan akibat kerusakan jalan. Selain itu, beberapa informan juga menyampaikan bahwa sering terjadi kecelakaan ringan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari pelanggaran muatan tidak hanya bersifat fisik terhadap infrastruktur, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi bagi

<sup>24</sup> Provinsi et al., "Gubernur Lampung."

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, "Tahun 2012 Tentang Kendaraan," *Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 55AD.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 18 Tahun 2021 Tentang Dengan Rangka Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 );," 2021.

masyarakat. Masalah truk bermuatan lebih atau *auerload* tidak saja berdampak terhadap percepatan kerusakan jalan tetapi juga menyebabkan berbagai gangguan yang berdampak pada lingkungan maupun keselamatan lalu lintas seperti meningkatnya tingkat polusi udara, meningkatnya tingkat kebisingan, meningkatnya tingkat kemacetan lalu lintas, meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas, dan lainlain. <sup>27</sup>Dari sisi pemerintah desa, pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih masih sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh aparat desa serta minimnya fasilitas pendukung seperti jembatan timbang. Aparat desa pada umumnya hanya dapat memberikan imbauan kepada para pengemudi, tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam struktur kelembagaan yang berdampak pada lemahnya pengawasan di tingkat lokal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah diatur batas maksimal muatan kendaraan, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III, kondisi ini dapat disebabkan oleh lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana (*disposisi*), serta belum optimalnya struktur birokrasi.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik secara efektif demi terwujudnya kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*). Dalam konsep *masalah 'ammah*, kebijakan pengendalian muatan lebih merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih luas.<sup>28</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam, karena menimbulkan beban sosial yang tidak merata bagi masyarakat. Implementasi Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 merupakan bentuk pelaksanaan fungsi eksekutif (*tanfidziyah*) dalam melindungi kepentingan masyarakat, khususnya terkait perlindungan infrastruktur jalan dan keselamatan publik.<sup>29</sup> Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kendaraan dapat dipandang sebagai kurang optimalnya pelaksanaan amanat kebijakan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kerusakan jalan yang terjadi akibat muatan berlebih mencerminkan adanya kegagalan dalam menjaga kepentingan umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil*" (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip amanah dan keadilan.

Dari sudut pandang *siyasah tanfidziyah*, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif dan konsisten. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan bahwa fungsi eksekutif belum berjalan secara optimal. Dalam kaidah *fiqh* juga ditegaskan bahwa *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yang berarti mencegah kerusakan

---

<sup>27</sup> H Haris Muhammadun, "Pengaruh Muatan Lebih Terhadap Kerusakan Jalan Di Provinsi Kalimantan Timur," *Warta Penelitian Perhubungan* 24, no. 4 (2012): 359–72.

<sup>28</sup> Ikhwan Fikri and Ikhwan Fikri, "Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism : A Maqāṣid -Based Framework for Religion State Relations Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism : A Maqāṣ Id- Based Framework for Religion State Relations" 1, no. 1 (2026).

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Oleh karena itu, pembiaran terhadap praktik muatan berlebih jelas bertentangan dengan prinsip tersebut.<sup>30</sup> Selain itu, praktik muatan berlebih juga bertentangan dengan prinsip keadilan, karena memberikan keuntungan bagi pelaku usaha tertentu namun merugikan masyarakat secara luas. Kerusakan jalan yang terjadi menyebabkan beban tambahan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, baik dalam bentuk biaya perbaikan maupun risiko keselamatan.

Oleh karena itu, dalam perspektif Siyasaḥ Tanfidziyah, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif dari pemerintah untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, penyediaan fasilitas pendukung seperti jembatan timbang, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, diperlukan juga sinergi antarinstansi guna memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, tujuan utama kebijakan yaitu mewujudkan kemaslahatan umum dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang merupakan instrumen penting dalam menjaga keselamatan lalu lintas dan keberlanjutan infrastruktur jalan. Secara normatif, ketentuan hukum yang mengatur pengendalian muatan kendaraan sudah cukup jelas dan komprehensif, termasuk melalui Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penindakan.

Namun, implementasi di Desa Rukti Basuki belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya pelanggaran muatan lebih oleh kendaraan angkutan barang yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana, rendahnya intensitas pengawasan, serta faktor kepentingan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan jalan desa, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat serta menambah beban anggaran pemerintah daerah untuk perbaikan infrastruktur. Dalam perspektif Siyasaḥ Tanfidziyah, kondisi tersebut menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan fungsi eksekutif dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan dan tanggung jawab pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan fasilitas pengawasan seperti jembatan timbang, intensifikasi sosialisasi kepada pelaku usaha, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengendalian muatan kendaraan dapat berjalan efektif dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Siyasaḥ Tanfidziyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Majid, Mahmood Zuhdi. "Siyasaḥ Syar'iyah Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam." *Jurnal Syariah* 12, no. 1 (2004): 89–100.
- Armajaya, Mutiara Rishela Lukeny. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan over Loading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2719–38.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal, and Arif Fikri. "Integrating Sustainable Environmental Law and Maqāṣid Al - Sharī ' Ah: A Preventive Legal Framework for Disaster Governance in Disaster-Prone Regions Integrating Sustainable Environmental Law and Maqāṣ Id Al-

---

<sup>30</sup> Mahmood Zuhdi Abd Majid, "SIYASAH SYAR'YIAH DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM," *Jurnal Syariah* 12, no. 1 (2004): 89–100.

- Sharī ‘ Ah : A Preventive Legal Framework for Disaster Governance in Disaster-Prone Regions” 1, no. 1 (2026): 30–47.
- Fika Daulian, M.P.H, M.MT Erri Wahyu Puspitarini, S.Kom., M.Kom Ina Sholihah Widiati, M.T Ir. Indo Intan, S.T., MPr Dr.Ir. H. Sa’dianoor, S.T., M.Si., IPM., CCMS., IPP Ir. Muh. Nurtanzis Sutoyo, S.Kom., M.Cs., and M.H.I Dr. Fathul Mu’in. *Buku Ajar Metodologi Penulisan Karya Ilmiah*. Jl. Premix No. 07 Kenali Asam Bawah Kota Baru: penerbit buku sonpedia, 2026.
- Fikri, Ikhwan, and Ikhwan Fikri. “Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism : A Maqāsid -Based Framework for Religion State Relations Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism : A Maqāš Id- Based Framework for Religion State Relations” 1, no. 1 (2026).
- Hakim, Dani, and Hevina Nopriza. “Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara.” *Jurnal Hukum Positum* 7 (July 30, 2023): 205–27. <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.8872>.
- Hevina, Nopriza. “Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Indonesia, Republik. “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 18 Tahun 2021 Tentang Dengan rahmat tuhan yang maha esa Menteri Perhubungan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 );,” 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Jayusman, Nenani Julir, and Novia Heni Puspitasari. “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang).” *Jurnal Al-Maslahah* 17, no. 1 (2021): 113.
- Jumpa, Lolo, Ate Manik, Parlindungan Siregar, Universitas Pembinaan, Masyarakat Indonesia, and Kota Medan. “Jurnal Dunia Pendidikan” 4, no. 38 (2024).
- Kusmagi, Marye Agung. *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*. PT Niaga Swadaya, 2010.
- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, and Taofan Ali Achmad. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Deepublish, 2021.
- Matthew B, Miles, and Huberman A Michael. “Qualitative Data Analysis.” Sage Pub, 1994.
- Muhammadun, H Haris. “Pengaruh Muatan Lebih Terhadap Kerusakan Jalan Di Provinsi Kalimantan Timur.” *Warta Penelitian Perhubungan* 24, no. 4 (2012): 359–72.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 14–33.
- Nomor, Peraturan Menteri Perhubungan. “Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan,” 18AD.
- Nomor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. “Tahun 2012 Tentang Kendaraan.” *Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 55AD.
- Nugroho, Riant. *Public Policy 6-Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Pramundhito, Rizaldy. “Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Dan Dampaknya Terhadap Para Pengguna Jalan Di Ruas Jalan Desa Andulang–Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.” Universitas Wiraraja Madura, 2022.
- Provinsi, Pemerintah, Pengendalian Muatan, Lebih Kendaraan, Angkutan Barang, and Tambahan Lembaran. “Gubernur Lampung,” 2007.
- Pujangga, Radda, Relit Nur Edi, and Rudi Santoso. “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap

- Implementasi Hukum Adat Dalam sistem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 2 (2025).
- Santoso, Rudi, Habib Shulton, and Fathul Mu. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih” 1, no. 1 (2021).
- Sugiyono, Djoko. “Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D.” Bandung: *Alfabeta* 33 (2010).
- Umum, Pekerjaan, D A N Penataan, and Ruang Pupr. “Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas” 6, no. 2 (2018): 111–25.